



SHARIA BANK STRATEGY IN HANDLING PROBLEM MURABAHAH FINANCING

STRATEGI BANK SYARIAH DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH

Lindung Isma Wangi¹, Fitri Rachmiati Sunarya²

^{1,2} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam AL-AZIS Indramayu

E-mail: ismawangi.18@gmail.com¹, fitri.sunarya@iai-alzaytun.ac.id²

ARTICLE INFO

Correspondent

Lindung Isma Wangi
ismawangi.18@gmail.com

Key words:

murabahah, problematic financing, strategy

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 988 - 1003

ABSTRACT

This research probed the strategy used by an Islamic bank to manage a non-performing loan in a murabahah product, which is the foremost form of financing provided by Islamic banks to the public. It is inevitable for a bank to be at risk of non-performing loans, so it is necessary to analyze the factors causing them and create a strategy for handling them. This field research employed a qualitative and descriptive method with data collection techniques, by interviews and documentation. The results showed that factors causing non-performing loans in murabahah products at BPRS Mojo Artho Mojokerto Mojosari Branch were internal and external factors of the company. The strategy taken by BPRS Mojo Artho Mojokerto Mojosari Branch to manage non-performing loans was by separating two debtor characters. The bank would attempt to negotiate with a cooperative debtor and provide a financial restructuring solution or voluntarily sell the collateral. When a debtor acted with malicious intent, the bank would pursue legal action through the State Court and State Prosecutor and utilize the collateral to settle non-performing loans. BPRS Mojo Artho Mojokerto Mojosari Branch managed non-performing loans of the murabahah product in multiple stages, beginning with the delivery of reprimand letters, followed by summoning debtors to the office, submitting the case to court institutions, cooperating with external entities such as gangsters if the customers cannot be contacted, and executing the collateral.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Lindung Isma Wangi <i>ismawangi.18@gmail.com</i> Kata kunci: murabahah, pembiayaan bermasalah, strategi Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 988 - 1003	Penelitian ini mengkaji strategi yang dilakukan bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan bank syariah kepada masyarakat. Bagi suatu bank, pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, maka perlu adanya analisis mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah dan menentukan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Strategi BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan memisahkan dua karakter debitur. Bagi debitur kooperatif bank melakukan upaya negosiasi dan memberikan solusi restrukturisasi pembiayaan atau penjualan jaminan secara sukarela untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut, sedangkan bagi debitur yang tidak beritikad baik bank akan menempuh jalur Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri serta melakukan eksekusi jaminan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Adapun tahapan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari diawali dengan pemberian surat teguran 1 2 3, kemudian surat panggilan ke kantor untuk solusi penyelamatan pembiayaan, menyerahkan kasus ke lembaga peradilan, bekerja sama dengan pihak luar yaitu preman apabila nasabah hilang kontak, dan eksekusi jaminan. <i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga keuangan syariah. Salah satunya perbankan syariah yang turut serta berkontribusi terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional, melalui kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Fasilitas pendanaan yang diberikan bank syariah mendukung pemberdayaan UMKM untuk terus mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan skala usahanya.

Sebagai *intermediary institute* yang populer di kalangan masyarakat, bank syariah layaknya bank konvensional memiliki kegiatan utama yaitu sebagai tempat

penghimpun dana dan penyalur dana yang kegiatannya berpedoman pada hukum muamalah Islam.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan serta kegiatan lainnya dalam bentuk jasa yang sesuai dengan hukum Islam (Anshori, 2018). Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sehingga kegiatan BPRS berorientasi pada penghimpunan dana dan fasilitas pembiayaan (OJK, 2017).

Pendapatan terbesar bank diperoleh dari fasilitas pendanaan yang disalurkan kepada masyarakat. Margin atau bagi hasil merupakan profit yang diterima bank sebagai penyedia jasa yang nantinya akan dipergunakan untuk menunjang kelangsungan usaha bank. Jenis-jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah baik BUS maupun BPRS diantaranya adalah murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, salam, istishna', rahn, qard, wakalah, kafalah dan hawalah.

Produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat tercatat selama 3 tahun terakhir menurut OJK adalah pembiayaan akad murabahah yang dikutip dari data SPS OJK 2022, jumlah pembiayaan murabahah pada BUS sebesar 145.260.000.000 sedangkan pada BPRS adalah sebesar 8.170.854.000.000. Terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah pendanaan yang disalurkan BUS dan BPRS pada periode tersebut (OJK, 2022).

Semakin tinggi angka penyaluran pembiayaan bank maka semakin tinggi pula risiko yang memungkinkan terjadinya wanprestasi akad yang disebabkan karena tidak dilunasnya pengembalian pembiayaan tersebut. Risiko ini disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah situasi dimana terdapat suatu penyimpangan perjanjian oleh nasabah dalam hal pembayaran kembali atas pembiayaan yang telah disalurkan yang menyebabkan keterlambatan, angsuran tidak lancar atau bahkan berpotensi gagal bayar (Hasanah, 2018). Risiko ini menjadi situasi yang merugikan bagi bank syariah, pembiayaan bermasalah mampu memengaruhi tingkat profitabilitas dan likuiditas bank syariah.

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik faktor internal yang terdapat di dalam perusahaan maupun faktor eksternal yang terdapat di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya manajemen risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Tumbuh kembangnya suatu badan usaha dapat dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko yang baik. Umumnya sebelum menyalurkan pembiayaan, bank syariah menganalisis kelayakan nasabah atas pembiayaan yang akan disalurkan menggunakan prinsip yang dikenal 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Prinsip tersebut dilakukan untuk menguji apakah nasabah layak dalam menerima pembiayaan. *Character* yaitu karakter yang dimiliki nasabah yang mengajukan fasilitas pembiayaan. *Capacity* yaitu kecakapan dan kemampuan nasabah dalam mengelola

usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital* yaitu besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition* yaitu keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki prospek usaha yang baik atau tidak (Hamonangan, 2020).

Dalam praktiknya, meskipun pihak bank telah menganalisis berdasarkan kelima prinsip tersebut, tidak dapat dipungkiri pembiayaan dalam kolektabilitas bermasalah masih dapat terjadi. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah memiliki harapan bahwa pembiayaan tersebut dapat diterima kembali di kemudian hari, mengingat dana yang disalurkan juga diperoleh dari masyarakat yang menitipkan dana. Menurut Zulfikri dkk (2019), secara garis besar dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang hampir sama dengan penerapan prinsip 5C yang dilakukan sejak permohonan diajukan sampai pada pencairan dana, sedangkan upaya represif yaitu sebagai upaya penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Proses penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan jenis kolektabilitasnya. Kemudian pihak bank dapat melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif kepada nasabah, sehingga dapat diketahui penyebab dari keterlambatan pembayaran. Perlu adanya strategi yang disusun bank dengan harapan agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya lancar kembali tanpa kendala.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dan strategi yang dilakukan bank syariah untuk menangani pembiayaan murabahah bermasalah studi kasus di BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode studi kasus yaitu penggalian pengetahuan atau informasi yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Studi kasus dilakukan pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data penelitian primer diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, dan artikel jurnal yang terkait dengan tema penelitian ini. Data yang didapatkan akan dituangkan dalam bentuk narasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pihak bank dan nasabah pembiayaan BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank syariah menunjukkan harga pokok kepada nasabah dan menentukan margin atas penjualan tersebut, kemudian nasabah mengembalikan dana tersebut secara mengangsur selama jangka waktu yang ditentukan beserta margin yang telah disepakati. Pada pembiayaan

murabahah, nasabah diperkenankan memberikan uang muka di awal kesepakatan sebagai pengurang harga jual. Pengertian lain tentang akad murabahah terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pembiayaan murabahah adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Damayanti, 2018).

Dalam Islam pembiayaan murabahah merupakan akad yang menyelamatkan adanya transaksi non halal mengenai pelaksanaan bunga pada bank konvensional terkait hutang piutang yang menjerumuskan kepada riba yang diharamkan. Maka pada akad murabahah bank syariah berlaku sebagai pihak yang membiayai suatu barang pada pihak ketiga yang hendak dibeli nasabah namun nasabah memiliki keterbatasan dana, nasabah dapat mengajukan proposal untuk pembiayaan murabahah atas barang yang dibutuhkannya, setelah itu bank membeli barang tersebut kepada pihak ketiga kemudian dijual kepada nasabah dengan tambahan margin, untuk selanjutnya nasabah dapat membayar kembali dalam bentuk angsuran beserta margin sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Penentuan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas bayar nasabah, sebab berpengaruh terhadap profit margin yang diambil bank syariah. Bank syariah memperoleh nilai margin (keuntungan) yang pasti pada akad jenis ini. Tidak seperti akad syirkah yaitu akad mudharabah dan musyarakah dimana nilai nisbah bagi hasil (keuntungan) yang diperoleh bank syariah bersifat fluktuasi yang berarti tidak menentu, sebab akad tersebut termasuk akad investasi yang bergantung pada prospek usaha debitur.

Pembiayaan murabahah memiliki 2 jenis berdasarkan fungsinya yaitu pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif. Pembiayaan murabahah yang bersifat produktif yaitu memberikan pendanaan yang dipergunakan sebagai modal kerja seperti mesin produksi, pengadaan barang dagangan dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan yang bersifat konsumtif merupakan pendanaan pada kebutuhan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

Pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto cabang Mojosari pembiayaan yang bersifat produktif lebih banyak disalurkan daripada pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pendanaan tersebut mendukung para pelaku usaha mikro, 61% nasabah diantaranya memiliki kualitas pembiayaan lancar, sehingga ekonomi keluarga nasabah merasa terbantu dari pembiayaan tersebut. Hal ini sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang diusung pemerintah, dimana tujuan bank syariah didirikan yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas pembiayaan. Masyarakat mendapatkan fasilitas kemudahan sebagai modal usaha meskipun berbentuk pinjaman dana yang wajib dikembalikan. Selain hal tersebut, tujuan bank syariah memberikan pembiayaan adalah untuk profitabilitas. Profit yang didapat dipergunakan untuk mengembangkan skala bisnis perbankan syariah sehingga mampu menciptakan manfaat yang lebih besar dan pelayanan terbaik pada sektor jasa keuangan syariah.

Pada akad murabahah, bank syariah memperoleh profit secara pasti berdasarkan termin yang tertuang di awal akad. Penentuan profit bergantung pada jangka

waktu pembiayaan tersebut, semakin lama jangka waktu yang diberikan kepada debitur maka semakin besar profit yang akan diperoleh bank syariah. Namun besaran profit yang diterima sebanding dengan kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan tersebut. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat memiliki harapan bahwa dana yang telah disalurkan akan kembali tepat waktu beserta margin. Prinsip Islam yang ditegakkan pada pembiayaan bank syariah adalah tidak diterapkannya sistem denda yang dapat dikategorikan sebagai intimidasi ketika debitur terlambat membayar angsuran bagi debitur yang bermasalah kondisi ekonominya, layaknya bank-bank konvensional. Berlaku sebaliknya kepada debitur yang tidak kooperatif atau dengan sengaja menunda pembayarannya akan dikenakan sanksi materil berupa denda supaya debitur tidak mengulangi tindakannya. Denda tersebut bukan pendapatan bank, dana tersebut dialokasikan bank syariah sebagai dana sosial.

B. Pembiayaan Bermasalah

Realitas di lapangan tak sedikit bank syariah yang menghadapi masalah dengan kualitas pembiayaan debitur. Pembiayaan bermasalah menjadi resiko yang tak dapat dihindari dan siap dihadapi dalam dunia perbankan syariah. Bank syariah harus mengambil langkah yang tepat untuk meminimalkan resiko yang terjadi dan akan terjadi dikemudian hari. Seperti dalam penelitian di BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto ini berdasarkan pengamatan peneliti bahwa bank sempat menghentikan selling produk pembiayaan kepada nasabah pada periode tersebut sebagai upaya meminimalkan resiko.

Apabila pembiayaan dibiarkan bermasalah, akan mempengaruhi kegiatan operasional bank dan muncul berbagai risiko yaitu risiko profitabilitas, liabilitas, dan likuiditas serta risiko reputasi bank syariah. Setiap bank syariah memiliki nasabah penyimpan dana seperti deposan, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada pihak ketiga dan nasabah-nasabah penyimpan beserta bagi hasil. Dana milik nasabah tersebut dapat sewaktu-waktu diambil, bank syariah harus memenuhinya bila tidak maka reputasi bank menjadi ancaman. Selain itu, bank perlu mengatur pengeluaran meliputi biaya operasional kantor, gaji pegawai, pembiayaan dari pihak lain, pajak bangunan dan lain sebagainya. Pembiayaan bermasalah menjadi risiko segala aspek kegiatan di bank syariah.

Pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dapat diartikan sebagai kondisi dimana debitur mengalami ketidakmampuan melunasi kewajibannya untuk mengembalikan dana kepada bank. Selain itu, kondisi ini mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan keuntungan yang seharusnya diperoleh bank syariah sesuai akad yang diperjanjikan di awal. Prinsip akad murabahah adalah jual beli, dalam akad ini bank syariah mendapatkan porsi keuntungan yang pasti. Namun, ketika debitur gagal bayar maka kecil kemungkinan bank untuk memperoleh keuntungan tersebut (Andini, 2011).

C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah

Pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dapat diartikan sebagai kondisi dimana debitur mengalami ketidakmampuan melunasi kewajibannya untuk mengembalikan dana kepada bank. Selain itu, kondisi ini mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan keuntungan yang seharusnya diperoleh

bank syariah sesuai akad yang diperjanjikan di awal. Prinsip akad murabahah adalah jual beli, dalam akad ini bank syariah mendapatkan porsi keuntungan yang pasti. Namun, ketika debitur gagal bayar maka kecil kemungkinan bank untuk memperoleh keuntungan tersebut.

Penyebab pembiayaan bermasalah akad murabahah secara umum dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal yang berkaitan. Berikut ini faktor internal perusahaan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah akad murabahah.

1. Kinerja pegawai bank kurang tepat dalam menganalisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*)

Proses seleksi yang kurang tepat dapat mengakibatkan bank mengalami salah pilih debitur. Pada analisa *character* debitur meliputi rekam jejak (*track record*) pembiayaan debitur di bank-bank lain yang dapat diakses melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yaitu ketentuan baru yang dikelola OJK pada 2018 sebagai pengganti SID *BI checking*, berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan, memiliki catatan informasi terkait riwayat nasabah dan lembaga keuangan lainnya tentang informasi lancar atau tidaknya kualitas pembayaran angsurannya, dan juga sebagai alat pengendalian awal untuk menghindari penyaluran pembiayaan yang kurang tepat (OJK, 2021). Beberapa kesalahan dalam penilaian akan memunculkan keraguan mengenai kredibilitas informasi yang diberikan debitur pada waktu pengajuan proposal dan dokumen persyaratan, terjadi ketidakseimbangan informasi yang berakibat kesalahan saat menetapkan limit pinjaman, jangka waktu, besaran margin, serta nilai dan bentuk jaminan yang diminta.

Dalam menentukan plafon pembiayaan, meskipun nilai agunan yang dijamin memiliki nilai yang besar bank tidak dapat memberikan dana dalam jumlah besar, bank harus melihat kapasitas atau kemampuan bayar nasabah dari laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya seperti slip gaji nasabah atas kelayakan pemberian pembiayaan murabahah tersebut. Ketidaktepatan dalam menilai menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Pihak bank dapat memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat. Sebagai upaya mitigasi permasalahan tersebut bank syariah perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kepada para karyawan khususnya kepada para staff pembiayaan (Wahyudi *et al*, 2013) dan melakukan administrasi pembiayaan, pengukuran, serta memantau proses pelaksanaannya (Shodiq & Susilowati, 2021). Untuk menghindari penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang *moral hazard*, sebab pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari marketing pembiayaan menghadapi nasabah *moral hazard* setelah pembiayaan disalurkan, pihak bank harus mampu mendeteksi kemungkinan adanya permasalahan tersebut di awal sebelum memutuskan untuk menerima proposal pembiayaan tersebut. Menurut Ade Heryana *moral hazard* adalah "Perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian" (Heryana, 2020).

2. Granularity

Masalah granularity dapat terjadi ketika banyaknya debitur yang dibiayai namun nilai pembiayaannya kecil-kecil. Sebagaimana hasil penelitian, 70% debitur adalah pelaku usaha mikro yang mempunyai pembiayaan dengan nilai yang kecil. Kondisi ini menyebabkan staff pembiayaan enggan melakukan pemantauan/monitoring intensif terhadap usaha debitur. Di sini komunikasi antara bank syariah dengan debitur menjadi berjarak. Akibatnya bank syariah tidak mengetahui bagaimana kondisi debitur saat ini, apakah masih sehat kondisinya dan lancar keuangannya. Namun, jika bank melakukan monitoring aktif hal tersebut menyebabkan bank menanggung biaya pengawasan yang cukup banyak dan membutuhkan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut.

- a. Menetapkan kebijakan sistem limit pembiayaan. Memberikan limit besar kepada debitur yang peringkat lebih tinggi.

Tindakan ini akan mengurangi *granularity*, bank syariah dapat memilih debitur korporasi yang memiliki keberlangsungan bisnis lebih baik sehingga lebih rendah risiko yang dihadapi bank syariah. Sebenarnya, bank berhak memilih debitur yang dibiayai, apabila golongan UMKM terlalu berisiko bank dapat memilih hanya untuk membiayai golongan korporasi yang prospek bisnisnya lancar dan tidak hanya mengandalkan *cash flow* seperti UMKM. Tetapi hal ini dapat mematikan potensi UMKM yang dianggap berperan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Mengingat tujuan bank syariah didirikan untuk membawa perkembangan bagi perekonomian Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, tolong-menolong tidak memandang secara subjektif, tidak memandang kepada siapa tetapi bergantung kepada apa yang akan ditolong, apakah sejalan dengan ajaran Islam atau menyimpang.

- b. Bank syariah dapat menekan biaya untuk monitoring
- c. Tetap melakukan pengawasan arus kas dari laporan keuangan debitur dan prospek usaha debitur (Wahyudi *et al*, 2013).
- d. Menjaga komunikasi yang baik dan melakukan pemantauan meskipun kepada debitur kualitas pembiayaan lancar (Fitriani, 2022). Sebab kelalaian dalam monitoring bisa menyebabkan indikasi *moral hazard* di sisi debitur, misalnya debitur menjadi malas membayar angsuran (Rahmawati, 2015).
- e. Menumbuhkan kesadaran akan adanya risiko apabila tidak melaksanakannya, walau terdengar sepele namun bisa berakibat fatal.

3. Kerjasama pegawai bank secara sengaja untuk menyalahgunakan pembiayaan (*internal fraud*)

Risiko yang disebabkan manusia dapat terjadi karena faktor kesalahan atau faktor pelanggaran. Faktor kesalahan seperti kelalaian, ketidaksengajaan, masih dapat diperbaiki dengan melakukan pelatihan, peningkatan kontrol internal, mendokumentasikan kesalahan yang pernah dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Sedangkan faktor pelanggaran yang berarti faktor kesengajaan, perbuatan yang diniatkan oleh pelakunya yang dinisbatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi pelaku. Terjadi atau tidaknya ditentukan oleh kuat lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan.

Jenis perbuatan yang tergolong fraud berdasarkan POJK No. 39 terdiri dari kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lain.

Tindakan melanggar hukum pada ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan oleh pegawai bank dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal pasal 49 UU Perbankan ayat (1) huruf a yang berbunyi, "(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank". Sementara Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan berbunyi, "(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (b) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah)".

Dalam pengendalian *internal fraud* strategi yang perlu dilakukan pihak bank syariah adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan audit internal secara periodik dan membuat laporan dan penilaian yang independen untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi titik kelemahan (Mauludin, 2019).
- b. Memperbaiki sistem rekrutmen untuk sumber daya manusia yang cakap dan memiliki sikap syariah,
- c. Diperlukan *supervise* yang jelas dan pelaksanaan internal kontrol yang baik disosialisasikan termasuk kepada nasabah *private banking* agar bertransaksi sesuai prosedur (Wahyudi *et al*, 2013).
- d. Pada POJK Nomor 39 memuat kebijakan *antifraud* yang terdiri atas empat pilar: "pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut". Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan data dan/ atau informasi dalam laporan penerapan strategi *antifraud* dan laporan *fraud* berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019).

Pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh faktor eksternal yang terjadi di luar manajerial bank syariah, diantaranya yaitu:

1. Usaha nasabah mengalami penurunan dan nasabah pailit

Nasabah mengalami kemampuan bayar menurun disebabkan usaha nasabah mengalami penurunan. Nasabah pailit didefinisikan nasabah yang dinyatakan bangkrut hingga berdampak pada kualitas pembiayaannya yang menurun dan berpotensi gagal bayar. Faktor ini dapat terjadi karena ketatnya persaingan bisnis di pasar, kurangnya pengalaman bisnis yang dimiliki nasabah. Upaya mitigasi permasalahan ini kembali kepada analisis kondisi nasabah (*condition*) mengenai apakah prospek usahanya bagus, layak dibiayai atau terdapat keraguan.

2. Nasabah menghadapi masalah keluarga

Masalah ini di luar kontrol bank syariah, masalah keluarga yang berdampak pada kondisi ekonomi nasabah akan memberikan dampak bagi kemampuan bayar nasabah. Pihak bank perlu melakukan komunikasi dan monitoring untuk memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah.

3. Adanya *sidestreaming* penggunaan dana

Sidestreaming adalah terjadi penyimpangan yang menyebabkan pembiayaan tidak dipergunakan sebagaimana akad di awal (Rizqiyah *et al*, 2020). Pada penelitian ditemukan masalah bahwa debitur tidak mempergunakan dana pembiayaan murabahah sebagaimana akad yang diperjanjikan, oleh dua orang debitur yaitu pertama, debitur menggunakan dana pembiayaan murabahah untuk mengatasi masalah keluarganya, kedua, dana murabahah dipergunakan untuk membiayai pengobatan debitur. Mengingat teknis pembiayaan murabahah hal tersebut bukan hal yang logis. Akad murabahah adalah akad jual beli dimana penyaluran dana langsung ditujukan ke pihak ketiga atau *supplier* tanpa melalui debitur. Namun adanya masalah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI, pernyataan tersebut menghilangkan makna akad yang semula akad jual beli menjadi akad pinjaman. Kecuali dapat terjadi jika akad murabahah tersebut disertai *hybrid contract* yaitu dengan akad wakalah (Wahyu *et al*, 2017) dimana nasabah dapat mewakilkan bank untuk melakukan transaksi pembelian barang secara langsung dengan pihak *supplier*, otomatis nasabah mendapat kuasa penuh atas dana tersebut. Pengertian *hybrid contract* adalah menggabungkan dua jenis akad atau lebih berdasarkan kesepakatan dua pihak yang biasa digunakan untuk mempermudah suatu pembiayaan pada lembaga keuangan. Namun tidak semua akan boleh digabungkan, ketentuan tersebut dimuat di dalam fatwa DSN MUI (Munif, 2017).

Namun pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari tidak disampaikan bahwa akad tersebut adalah *hybrid contract*. Mengingat jenis akad adalah jual beli bukan pinjaman atau qardh maka bila pihak perbankan menyalahi aturan yang tertera pada akad, akad tersebut tidak sah, memang konsumsi tidak bisa secara luas diakomodasi oleh akad murabahah sehingga tidak bisa bank memberikan dananya begitu saja kepada debitur seolah-olah akad pinjaman. Perlu adanya kesepakatan bahwa bank akan memberikan kuasanya kepada debitur untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya.

Pada praktiknya, skema yang digunakan tersebut, dapat memunculkan terjadinya hilah riba dalam murabahah. Karena debitur *sidestreaming* seperti pengamatan yang dijumpai oleh peneliti.

Bank syariah perlu melakukan upaya untuk menghindari *sidestreaming* dan menghindari adanya akad yang tidak sesuai fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- Monitoring aktif dari awal hingga berakhirnya akad,
- Mengubah akad murabahah menjadi murabahah bil wakalah,
- Memastikan bahwa dana yang digunakan untuk pembayaran dijalankan dengan prosedur yang benar,

- d. Menangani risiko ketidakpatuhan dan ketentuan syariah dalam praktik yang dijalankan bank syariah dibentuk divisi kepatuhan, DPS (Dewan Pengawas Syariah), dan komite audit (Wahyudi *et al*, 2013).

4. Nasabah *Fraud*

Fraud yaitu ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-hutang, persediaan, dan lain-lain yang berdampak terhadap kredibilitas informasi yang diberikan debitur yang memicu ketidakseimbangan informasi dan akhirnya bank salah pilih debitur (Poniarti, 2017). Hal ini memungkinkan bagi debitur sendiri untuk melanggar perjanjian pembiayaan, seperti menunda-nunda pembayaran saat jatuh tempo (Nisa', 2018). Bagi debitur yang tidak memiliki iktikad baik menjadi permasalahan internal juga bagi bank, bank harus mampu menilai sampai dari sisi moral calon debitur sebelum pembiayaan dikucurkan kepada orang yang tidak tepat. Apabila karakter tersebut baru diketahui setelah pembiayaan telah disalurkan, bank dapat mengambil langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Bank harus mendeteksi adanya pembiayaan bermasalah atau berpotensi menjadi bermasalah dan menangani pembiayaan bermasalah sesegera mungkin.

5. Kondisi pasar

Kondisi ketidakpastian pasar akan mempengaruhi debitur dalam mengembalikan dana (*risk of ability to pay*), sebab harga pasar bersifat fluktuasi. Selain itu adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan pada waktu kontrak dengan jatuh temponya, hal ini mengarah pada tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar (Shodiq & Susilowati, 2021). Bank harus beradaptasi dengan segala kemungkinan yang tidak pasti dari eksternal agar bank tetap dapat berjalan dan berkembang. Manajer pembiayaan mampu menjadi peramal ekonomi untuk mengantisipasi kemungkinan dan ketidakpastian pasar.

6. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kinerja bank

Seperti pemberlakuan atau perubahan atas Peraturan/Undang-Undang, mengharuskan bank syariah untuk menyesuaikan kebijakan manajerial dengan kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan Covid-19 yaitu restrukturisasi Covid-19.

7. Bencana alam

Bencana alam menjadi faktor berikutnya di luar kontrol bank maupun nasabah dalam pembayaran angsuran, seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lain-lain.

Pada akhir tahun 2019 Indonesia dan negara-negara lain di dunia terkena wabah bencana Covid-19. Menurut hasil penelitian, rata-rata pembiayaan bermasalah disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak di segala bidang menyebabkan usaha nasabah mengalami penurunan, nasabah pailit, nasabah terkena PHK, sehingga kemampuan bayar debitur menurun. Pengaruh pandemi memunculkan permasalahan baru bagi debitur yang semula lancar menjadi berisiko gagal bayar.

Sebagai upaya mitigasi risiko yang timbul karena bencana alam bank syariah dan nasabah dapat melakukan *cover* risiko kepada perusahaan *takaful*. *Takaful* merupakan salah satu dari sekian yang digunakan dalam mitigasi risiko

pembiayaan, baik dari sisi pembiayaannya, sisi objek agunan, maupun sisi jiwa yang menerima pembiayaan (Shodiq & Susilowati, 2021).

Pembahasan

Strategi Bank Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Strategi bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah ditetapkan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat dan pendukung dengan meminimalisir hambatan yang ada. Strategi ini merupakan upaya bank untuk menyelamatkan dana yang telah dikucurkan. Setiap bank syariah memiliki cara agar debitur lancar membayar angsuran sampai berakhirnya akad pembiayaan murabahah. Langkah untuk mencegah diantaranya melakukan monitoring dan menjalin komunikasi yang baik kepada debitur. Namun tidak dapat dipastikan langkah ini dijalankan kepada semua debitur, sebab bank akan menanggung biaya pengawasan lebih banyak, sedangkan debitur rata-rata hanyalah pelaku usaha mikro yang nilai pembiayaannya relatif kecil, dan kebutuhan SDM untuk menangani hal tersebut.

Sehingga berisiko pembiayaan bermasalah karena kurangnya monitoring. Sebenarnya, bank berhak memilih debitur yang dibiayai, apabila golongan UMKM terlalu berisiko bank dapat memilih hanya untuk membiayai golongan korporasi yang prospek bisnisnya lancar dan tidak hanya mengandalkan *cash flow* seperti UMKM. Tetapi hal ini dapat mematikan potensi UMKM yang dianggap berperan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Mengingat tujuan bank syariah didirikan untuk membawa perkembangan bagi perekonomian Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, tolong-menolong tidak memandang secara subjektif, tidak memandang kepada siapa tetapi bergantung kepada apa yang akan ditolong, apakah sejalan dengan ajaran Islam atau menyimpang.

Oleh sebab itu, bank syariah harus mampu mempersiapkan diri atas segala kemungkinan yang terjadi termasuk mengusung strategi yang tepat untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Strategi yang umum dijalankan bank syariah serta didukung oleh hasil penelitian lapangan dan pustaka untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah bagi debitur yang kooperatif yaitu sebagai berikut.

1. Teguran

Teguran kepada debitur yang terlambat membayar angsuran dapat melalui telepon dan pemberian surat teguran 1 kepada debitur yang terlambat untuk pertama kalinya. Surat teguran 2 dan 3 apabila debitur belum menanggapi dan membayar tunggakan angsuran.

2. Kunjungan ke debitur

Pihak bank melakukan kunjungan untuk mengawasi dan memastikan secara langsung kondisi debitur, mengenai kabar, prospek usahanya dan kondisi keuangannya. Supaya dapat ditemukan faktor penghambat dan solusi bagi permasalahan debitur.

3. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya untuk menata kembali pembiayaan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan debitur dan agar dapat membayar lancar kembali. Selain itu, restrukturisasi bertujuan untuk menyelamatkan karakter

debitur dalam SID BI *checking*, namun bergantung pada kolektabilitas pembiayaan saat itu. Persyaratan untuk restrukturisasi adalah sebagai berikut: (Asra *et al*, 2018).

- a. Ajuan tertulis permohonan restrukturisasi dari debitur.
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik namun kapasitas bayarnya menurun.
- c. Debitur memiliki sumber pendapatan lain, namun kapasitas bayarnya menurun.

Bentuk-bentuk restrukturisasi meliputi:

- a. Penurunan margin
- b. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- c. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- d. Penambahan fasilitas pembiayaan
- e. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

4. Penjualan aset

Aset yang dijadikan agunan dapat diserahkan ke bank kemudian oleh bank dijual secara langsung atau melalui pelelangan untuk melunasi seluruh tunggakan angsuran debitur. Penjualan aset juga dapat dilakukan oleh debitur sendiri selaku pemilik aset. Ketentuan bank syariah atas terjualnya aset apabila nilai penjualan melebihi total angsuran maka sisa dana tersebut dikembalikan kepada debitur.

Debitur memiliki 4 karakteristik, karakteristik pertama yaitu debitur mau dan mampu, kedua debitur mau namun tidak mampu, ketiga debitur tidak mau tetapi mampu, dan keempat debitur tidak mau dan tidak mampu. Karakteristik ketiga dan keempat adalah kondisi dimana debitur tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaannya.

Strategi bank dalam menangani debitur yang tidak kooperatif antara lain penyelesaian melalui pihak ketiga, non litigasi, litigasi dan penyitaan agunan.

1. Penyelesaian melalui pihak ketiga
Pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak di luar manajerial bank syariah seperti debt collector dan preman. Debt collector adalah pihak luar yang membantu bank dalam menagih piutang ke debitur yang tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan jasa preman dipergunakan bank untuk mencari debitur yang hilang kontak dan keberadaannya. Bank meyakini bahwa preman memiliki jaringan luas untuk bisa menemukan debitur.
2. Penyelesaian melalui non litigasi
Yaitu penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Umumnya untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan kasus perdata di luar lembaga peradilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian melalui jalur non litigasi menghemat biaya dan waktu dibandingkan melalui lembaga peradilan (Sakti *et al*, 2017).
3. Penyelesaian melalui litigasi
Bank syariah dapat menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto memilih Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Pada Pengadilan Agama

pendaftaran sengketa wanprestasi pembiayaan termasuk perkara gugatan sederhana yang didaftarkan oleh bank syariah selaku penggugat. Pihak Pengadilan Agama kemudian mengirimkan surat somasi dan panggilan sidang kepada debitur selaku pihak tergugat untuk menghadiri sidang pada waktu yang ditentukan. Pengadilan Negeri memiliki wewenang menyelesaikan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kejaksaan Negeri dapat melakukan penyitaan barang berdasarkan putusan hakim.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari antara lain disebabkan oleh nasabah menghadapi masalah keluarga, pembiayaan tidak dipergunakan sebagaimana akad pengajuan (sidestreaming), nasabah pailit, usaha mengalami penurunan, bencana alam Covid-19, kebijakan pemerintah, dan permasalahan lain seperti nasabah mengandalkan pelunasan angsuran dari hasil proyek dan tunjangan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai strategi untuk mengatasi hal tersebut pihak BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari memisahkan dua karakter debitur. Bagi debitur yang memiliki iktikad baik bank akan diajak diskusi dan diberikan solusi restrukturisasi pembiayaan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, sedangkan bagi debitur yang tidak memiliki iktikad baik bank akan menempuh jalur Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Adapun dalam penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah di BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari dilakukan secara bertahap diawali pemberian surat teguran 1 2 3, kemudian surat panggilan ke kantor untuk solusi penyelamatan pembiayaan, menyerahkan kasus ke lembaga peradilan, bekerja sama dengan pihak luar yaitu preman apabila nasabah hilang kontak, dan penjualan jaminan.

Saran

Dalam penelitian ini membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah namun masih belum dibahas secara mendalam terkait berbagai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Semoga tulisan ini bisa menjadi rujukan dan pada penelitian selanjutnya bisa membahas lebih lengkap lagi mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2018). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Asra et al. (2018). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 12(2), 329-346.
- Damayanti, E. (2018, 11 01). Aplikasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam), 5(2), 211-240.
- Fitriani, E. N. (2022, Juni 24). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah BRPS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Mojosari . (L. I. Wangi, Interviewer)

- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5c dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *JIMEA Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 454-455.
- Hasanah, I. N. (2018). Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan 200iB di BRI Syariah KCP Purbalingga. Skripsi. Purwokerto, Jawa Tengah: IAIN Purwokerto.
- Heryana, A. (2020, Agustus). Moral Hazard dalam Asuransi Kesehatan. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Mauludin, M. S. (2019, Januari). Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah. *Wadiah Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 1-22.
- Munif, A. (2017). Inovasi Akad dalam Bentuk *Hybrid Contract* (Kajian Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 683-700.
- Nisa', M. (2018). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- OJK. (2017). Bank Perkreditan Rakyat. *From* Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>
- OJK. (2019, November 27). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/-Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produktif-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/pojk%2029-2019.pdf>
- OJK. (2021). Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Retrieved from sikapiuangmu.ojk.go.id: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10422>
- OJK. (2022). Statistik Perbankan Syariah. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Poniarti, D. (2017). Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu). Disertasi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Rahmawanti *et al.* (2019). Analisis SWOT dan TOWS Sebagai Landasan dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan di Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 20.
- Rizqiyah *et al.* (2020). Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BRI Syariah KC Jombang. *JIES Journal of Islamic Economics Studie*, 159-167.

- Sakti *et al.* (2017, Juni). Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 74-83.
- Shodiq & Susilowati. (2021). *Manajemen Mitigasi Risiko pada Bank Syariah*. Jakarta: Alim's Publishing Jakarta.
- Wahyu *et al.* (2017, Juni 1). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1).
- Wahyudi *et al.* (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusepa, Z. (2018). Analisis SWOT pada Strategi *Payment* dan *Profitability* dalam Menyelesaikan Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada BPRS Safir Bengkulu. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Zulfikri *et al.* (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 65-68.
- .